

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:

429/SK/BAN-PT/Akred/5/XI/2014

**“ANALISA HUKUM ATAS HAK KRIMEA UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI
SEBAGAI SEBUAH ENTITAS SUB-NEGARA”**

OLEH

YESICHA

2014200108

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.




PENULISAN HUKUM

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018/2019

Disetujui Untuk Diajukan
Dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



Dekan




(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yesicha

No. Pokok : 2014 200 108

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISA HUKUM ATAS HAK KRIMEA UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SEBAGAI SEBUAH ENTITAS SUB-NEGARA” adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Yesicha

2014200108

ABSTRAK

ANALISA HUKUM ATAS HAK KRIMEA UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SEBAGAI SEBUAH ENTITAS SUB-NEGARA

Yesicha

2014 200 108

All people have the right to self-determination either as individual or as a group. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. This article discusses; first, The concept of "the people" and Crimea as "the people" of a nation. Then the article discusses the notion of both the principle of self-determination of peoples and the right of peoples to self-determination, the legitimacy of secession as a form of self-determination will be discussed. A brief historical sketch of the development of statehood of Crimea is considered. The article then discusses the legality of Crimean's referendum as their form to use their right to external self-determination and the subsequent unification with Russia.

Semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri baik sebagai individu atau kelompok. Dengan pandangan bahwa mereka bebas menentukan status politik dan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. Artikel ini akan membahas tentang konsep orang dan Krimea sebagai orang di dalam sebuah negara. Kemudian akan membahas prinsip dari menentukan nasib sendiri dan hak orang untuk menentukan nasib sendiri. Legalitas dari memisahkan diri sebagai hak untuk menentukan nasib sendiri. Sejarah singkat Krimea saat menjadi wilayah Ukraina dan Rusia. Artikel ini juga membahas tentang hak untuk menentukan nasib sendiri eksternal dan penggabungan kembali ke Rusia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul

“ANALISA HUKUM ATAS HAK KRIMEA UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SEBAGAI SEBUAH ENTITAS SUB-NEGARA”

Adapun penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan. Selesaiannya penulisan hukum ini tidak semata-mata hanya upaya pribadi penulis, melainkan adanya campur tangan lain yang lebih besar. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tidak ada atau tidak saya sebutkan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Dosen Pembimbing dan Dekan Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M**
Terima kasih atas kesabaran Bapak dalam membimbing saya selama penulisan hukum saya. Terima kasih juga atas segala waktu yang telah bapak luangkan buat memberikan saya ilmu yang tidak terhingga. Maaf jika saya pernah berbuat kesalahan sehingga membuat Bapak kecewa. Terima kasih Bapak Tristam semoga Bapak sehat selalu dan sukses selalu.
2. **Joko Tadili dan Lie Felice Rosa.** Selaku ayah dan ibu yang telah membesarkan dan merawat saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya di UNPAR. Pengorbanan kalian tidak akan pernah saya lupakan.
3. **Yericha Tadili.** Selaku kakak yang telah memberikan dukungan moral. Terima kasih telah menjadi pendengar dan pemberi nasihat yang baik selama saya menyelesaikan tugas akhir saya.
4. **Taco.** Selaku anjing saya yang menjadi motivasi utama saya untuk menyelesaikan penulisan ini.
5. **Evita Larissa.** Terima kasih telah menjadi sahabat dan segalanya selama saya mengenal anda.
6. **Bapak Koerniatmanto** Terima kasih telah menjadi dosen wali yang selalu sabar menghadapi mahasiswa.

7. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.** Terima kasih bapak dan ibu untuk segala ilmu tentang hukum sehingga saya dapat menerapkan di masyarakat. Semoga bapak dan ibu sehat selalu.
8. **Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Unpar.** Terima kasih untuk bantuan dan dukungan serta kerjasama dan bantuan bapak dan ibu selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum semoga bapak dan ibu sehat selalu.
9. **Bapak-bapak Pekarya.** Terima kasih pak sudah memberikan kenyamanan dan keindahan serta kebersihan di Fakultas Hukum Unpar.
10. **Monica Sondang.** Terima kasih telah menjadi orang yang bisa saya cari kapanpun dan membatu saya dalam semua proses penulisan ini.
11. **Gisela Manora, Jovanka Katrin Manopo, Tia Romartha, Vania Putri Prawira, Nadja Lenka, Debora Immanuel, Hana.** Terima kasih telah menjadi orang yang bisa saya cari kapanpun itu. Bantuan, dukungan dan segalanya tidak akan saya lupakan.
12. **Ayu, Griselda, Fai, Mutiara, Denia, Salsa.** Terima kasih telah menemani penulis semenjak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
13. **Ricky Martin Winardi, Denny Rizky Setiawan, Gregorius Sachio.** Terima kasih sudah menemani saya baik dalam dukungan moral dan siap saya ganggu kapanpun. Suatu kehormatan bisa menjadi kakak buat kalian.
14. **Isfan Deriandra, Jova Noti, Davin Singarimbun, Kenneth Kumontoy, Timothy Vicario, Geraldo, Bibil, Nadhine, Amel, Mahesa, Dera Kusuma.** Terima kasih telah pernah bekerja dan bersama dengan saya selama 4 tahun lebih di kampus.
15. **Lumba-Lumba 2014.** Terima kasih telah bekerja sama dalam pemilu selama beberapa tahun kemarin dengan kerja keras yang tidak sia-sia. Suatu kehormatan telah melewati susah senang bersama kalian
16. **Bang Peter.** Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, pemberi semangat dan nasihat, dan selalu menemani penulis selama penulisan ini
17. **Bang Aman, Bang Amung, Bang Unggul, Kak Novelin, Bang Jo, Bang Dimas, Bang Yosia, Bang Dioci, Kak Lea, Kak Putri, Kak Erma, Bang Peca, dan Bang Maul.** Terima kasih telah menjadi struktur yang akhirnya membawa saya dan

menjerumuskan saya ke dalam politik kampus. Bantuan dan cacian kalian tidak akan saya lupakan.

18. **Abang-Abang, Kakak-Kakak, dan Mentor 2012.** Terima kasih telah menjadi abang dan kakak serta ibu-bapak saya selama saya kuliah dan rela saya susahkan dan ganggu selama 4 tahun mengenal kalian.
19. **Rekan-rekan 2016 yang saya tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.** Terima kasih kepada adek-adekku yang selalu ada kalau saya butuh teman bermain. Yang pernah bekerja sama walaupun hanya sebentar. Pesan saya selalu belajar jangan pernah patah semangat dalam mengejar impian.
20. **Rekan-rekan 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 dan 2017.** Terima kasih telah mengenal satu sama lain.

Bandung, 2018

Yesicha

2014200108

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I- PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Metode Peneltian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II- KRIMEA DAN RUSIA.....	7
2.1 Krimea Sebagai Bagian dari Rusia.....	8
2.2 Krimea Sebagai Bagian dari Ukraina.....	10
2.3 Permasalahan Krimea.....	13
2.4 Permasalahan Rusia dan Ukraina terhadap Krimea.....	15
BAB III- REFERENDUM DAN HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI.....	18
3.1 Referendum.....	18
3.1.1 Referendum Wajib.....	18
3.1.2 Referendum Fakultatif.....	19
3.2 Perkembangan Right to Self-Determination dalam Hukum Internasional.....	20
3.3 People sebagai Pemegang Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri.....	25
3.3.1 Internal Self-Determination dan Exsternal Self-Determination dalam Hukum Internasional.....	26

BAB IV- HAK KRIMEA UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DAN LEGALITAS REFERENDUM KRIMEA.....	29
4.1 Upaya Penentuan Nasib Sendiri Warga Krimea Ditinjau dari Batasan Hukum Internasional.....	31
4.2 Tata Cara Perolehan Wilayah Krimea Menjadi Bagian Negara Russa.....	32
4.2.1 Argumen Rusia terhadap Pendudukan atas Krimea.....	33
4.2.2 Pasukan Militer Rusia Tidak Memasukkan Wilayah Teritorial Ukraina	36
4.3 Legalitas Pelaksanaan Referendum Warga Krimea.....	36
4.3.1 Ketentuan yang Harus Dipenuhi dalam Pemenuhan Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri.....	39
4.3.2 Argumen Ukraina terhadap Pendudukan Rusia atas Krimea.....	40
4.4 Pandangan Dunia Internasional terhadap Referendum Krimea.....	41
4.5 Pandangan Penulis Atas Referendum Krimea.....	41
BAB V- KESIMPULAN.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krimea adalah sebuah wilayah otonomi khusus yang merupakan bagian dari sebuah semenanjung di selatan Ukraina. Wilayah Krimea terdiri dari Republik Otonomi Krimea yang melingkupi sebagian besar semenanjung dan berbatasan dengan Rusia di sebelah timur, kota Sevastopol yang memiliki status istimewa dan dianggap sebagai entitas administratif tersendiri di Ukraina, dan sebuah bagian kecil dari Kawasan Kherson.¹

Penduduk Republik Otonomi Krimea berjumlah 1.967.119 jiwa dengan komposisi lebih dari 59% merupakan orang Rusia, 24% orang Ukraina, dan sekitar 12% orang Tatar yang merupakan penduduk asli dari wilayah Krimea.² Penduduk Krimea ini menarik perhatian dunia internasional dengan pelaksanaan referendum yang dilakukan pada 16 Maret 2014 yang banyak menimbulkan banyak kecaman dari berbagai negara, salah satunya adalah Ukraina yang tidak mengakui referendum dan mendesak dunia internasional untuk tidak mengakui referendum tersebut. Sekitar 1.5 juta warga Krimea memberikan suaranya.³ Referendum ini merupakan solusi yang diambil setelah parlemen Krimea mendeklarasikan Krimea merdeka dari Ukraina pada 11 Maret 2014.⁴

Perlu kita ketahui, setiap negara yang berdaulat, baik itu negara maju, negara berkembang, maupun negara yang tertinggal (secara ekonomi, maupun politik) memiliki

¹<http://internasional.kompas.com/read/2014/03/21/2338494/Lima.Pernyataan.Penting.soal.Crimea> diakses pada 3 Desember 2018

²http://database.ukreensus.gov.ua/PXWEB2007/popul_eng.htm diakses pada 3 Desember 2018

³<https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2014/03/16/290525623/crimeans-vote-on-splitting-from-ukraine-to-join-russia> diakses pada 3 Desember 2018

⁴<http://www.tempo.co/read/news/2014/03/26/227562670/Referendum-Crimea-Diikuti-15-Juta-Pemilih>, diakses pada tanggal 3 Desember 2018

kedudukan yang setara dalam komunitas internasional dan juga dalam hukum internasional.⁵ Seiring dengan perkembangan hukum internasional, pada tahun 1933 lahirlah Konvensi Montevideo yang berisi syarat-syarat terbentuknya sebuah negara yang berdaulat. Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah entitas untuk dapat disebut sebagai negara yang berdaulat. Syarat tersebut antara lain adalah: 1). Adanya populasi yang permanen; 2). Adanya pemerintahan; dan yang terakhir 4). Adanya kapasitas dari entitas tersebut untuk menjalin hubungan dengan negara-negara berdaulat lainnya di komunitas internasional.⁶

Saat ini isu pemisahan negara sangat sering terjadi di dalam dunia internasional. Isu pemisahan negara yang masih sangat diberitakan oleh komunitas internasional adalah pemisahan wilayah Semenanjung Krimea di Ukraina, yang kemudian menginginkan untuk bergabung dengan Federasi Rusia, Skotlandia di Inggris Raya, Catalonia di Spanyol, dan juga adanya kemungkinan wilayah Hong Kong untuk memisahkan diri dari Tiongkok.⁷ Hal serupa juga terjadi dengan Kosovo. Kosovo sebagai sebuah entitas sub negara dari Serbia mendeklarasikan kemerdekaannya, dalam hal ini Kosovo sebagai sebuah entitas sub negara menggunakan haknya untuk menentukan nasib sendiri. Kemerdekaan Kosovo pada awalnya sudah didukung oleh kebanyakan negara Barat akan tetapi masih ditentang oleh Republik Rakyat Tiongkok, Rusia serta Serbia. Selain itu, banyak negara, termasuk Indonesia belum mengakui kemerdekaan Kosovo.⁸ International Court Justice (ICJ) melakukan pengumpulan suara dengan hasil 10 berbanding 4, hakim ICJ memutuskan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak melanggar

⁵ Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7th ed (New York: Taylor and Francis, 1997) [*Peter Malanczuk Modern Introduction*]; Malcom N Shaw, *International Law*; 6th ed (Cambridge: Cambridge University Press, 2008) [*Shaw International Law*]; Gillian D Triggs, *International Law: Contemporary Principles and Practices* (Australia: LexisNexis Butterworths, 2006) [*Triggs International Law*]

⁶ Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 165 LNTS 19 (entered into force 26 December 1934) pasal 1 [*Montevideo Convention*]

⁷ Euan Mckirdy, Bryony Jones and Susannah Cullinane, 2014, Five Secessionist Movements that Could Learn from Scotland, CNN online, 19 September 2014. <http://edition.cnn.com/2014/09/17/world/scotland-five-other-separatist-movements/>

⁸ ICJ: Kemerdekaan Kosovo Sah, diakses melalui <https://internasional.kompas.com/read/2010/07/23/1240546/ICJ.Kemerdekaan.Kosovo.Sah> pada tanggal 4 April 2018

hukum internasional secara umum maupun resolusi Dewan Keamanan PBB tentang penghentian pertikaian di Kosovo.⁹

Berdasarkan uraian ini, maka dapat dilihat bahwa status Krimea yang telah bergabung dengan Rusia dan melepaskan diri dari Ukraina ini masih meninggalkan berbagai kontroversi di lingkungan internasional. Penduduk Krimea sendiri yang meminta diadakannya referendum dengan hasil bahwa penduduk Krimea memilih untuk bergabung dengan Rusia. Meskioun permintaan diadakannya referendum oleh penduduk Krimea dianggap terjadi karena intervensi dari Rusia. Oleh karena masih terdapat banyak ketidakjelasan terkait dengan bergabungnya wilayah Krimea ke Rusia, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis kasus ini dalam sebuah penelitian yang berjudul "**Analisa Hukum atas Hak Krimea untuk Menentukan Nasib Sendiri sebagai Sebuah Entitas Sub-Negara**".

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan hukum yang akan dikaji lebih lanjut di dalam penulisan ini, adapun permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut:

- a) Apakah masyarakat Krimea merupakan "people" yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri?
- b) Apakah referendum yang dilakukan oleh Krimea sah menurut hukum internasional?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui legalitas dari Krimea dalam memisahkan diri dari Ukraina dan keabsahan referendurnya
2. Mengingat bahwa banyak wilayah juga mengalami hal yang serupa, penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui batasan-batasan hak menentukan nasib sendiri dalam melakukan pemisahan

⁹ "ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW OF THE UNILATERAL DECLARATION OF INDEPENDENCE IN RESPECT OF KOSOVO", 2010 I.C.J 997, No. 108 diakses melalui <http://www.icj-cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf> pada tanggal 4 April 2018

1.4 Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode pendekatan *yuridis-normatif* yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.¹⁰

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang dimaksudkan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder¹¹ dan bahan0bahan tersier. Selain itu, digunakan pula data primer untuk mendukung penelitian dan menunjang sumber data sekunder yang telah ada.

Penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsional,¹² dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian, dan penelitian hukum normatif tidak memerlukan hipotesis, walaupun ada, hanya hipotesis kerja.

Konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teori dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

Teknik analisis yang dipergunakan adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan inti permasalahan.

¹⁰ Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

¹¹ Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Id., hlm. 155.

¹² Kerangka konsepsional merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu.

Sementara itu, tahapan penelitian yang dilakukan adalah mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari, bahan-bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) berupa peraturan perundang-undangan (*mandatory primary sources or authorities*) maupun perjanjian yang berkaitan dengan objek yang diteliti; bahan-bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer seperti putusan pengadilan, makalah dan buk-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentuk hukum (*law reform organization*), kamus hukum, opini publik, artikel, majalah, jurnal, surat kabar dan sebagainya¹³ dan bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I - PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II – KRIMEA DAN RUSIA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai sejarah Krimea saat masih menjadi bagian dari Rusia, lalu menjadi wilayah dari Ukraina dan pada akhirnya memutuskan untuk kembali bergabung dengan Rusia.

3. BAB III – REFERENDUM DAN HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori dan dasar-dasar dari referendum sebagai perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, bab ini juga akan menjelaskan konsep dasar dari hak untuk menentukan nasib sendiri.

4. BAB IV – HAK KRIMEA UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DAN LEGALITAS REFERENDUM KRIMEA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai analisis lebih lanjut dari Krimea dalam melakukan referendum sebagai wujud dari hak untuk menentukan nasib sendiri

¹³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 134.

masyarakat Krimea, akan dijelaskan juga pandangan dari masyarakat internasional dan pandangan dari penulis

5. **BAB V - PENUTUP**

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian terhadap analisa kasus ini.